



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 29/B/PK/PJK/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pajak dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TRUMIX BETON, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 15, Jalan Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.05789/PP/M.IV/16/2005 tanggal 27 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-191/WPJ.04/2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2001, bersama ini Pemohon mengajukan banding terhadap jumlah PPN yang masih harus dibayar, sebagai berikut :

Menurut Pemohon Banding Rp.
0,00

Menurut Surat Keputusan Rp.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.
29/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.220.329.147,00

Diajukan Banding

Rp.

2.220.329.147,00

Bahwa berdasarkan draf pos-pos yang dikoreksi tahun 2001 yang disusun Terbanding, telah dilakukan koreksi DPP sebesar Rp. 16.210.176.915,00 dengan penjelasan koreksi bahwa koreksi positif tersebut berasal dari :

- Penghitungan kembali laporan arus kas dengan metode tidak langsung dari versi Terbanding Rp. 10.859.556.987,00

- Penjualan aktiva tetap

Rp.

5.350.619.928,00

Rp.

16.210.176.915,00

Bahwa Pemohon keberatan atas prosedur tersebut, karena menurut pendapat Pemohon dengan metode apapun untuk penyusunan laporan arus kas akan menghasilkan hasil akhir yang sama, hal ini Pemohon yakini telah diuji secara seksama oleh akuntan publik Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengerti mengapa Terbanding menyimpulkan bahwa kas Pemohon Banding difisit sebesar Rp. 3.034.093.812,00, padahal secara jelas saldo kas dalam neraca tertulis berjumlah Rp. 7.825.463.175,00, sehingga oleh Terbanding atas selisih sebesar Rp. 10.859.556.987,00 tersebut dianggap omzet atau DPP PPN, Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan cara tersebut, hal ini semata-mata hanya kekeliruan teknis perhitungan dan interpretasi dari Terbanding saja;

Bahwa dengan demikian pula untuk kerugian pelepasan aktiva tetap senilai Rp. 5.350.619.928,00 yang diinterpretasikan Terbanding sebagai penjualan, sedangkan penjualannya sendiri hanya Rp. 409.000.000,00;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.
29/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Desember 2001 adalah sebagai berikut :

Pajak keluaran yang dipungut sendiri Rp.

11.014.300.344,00

Jumlah PM yang dapat diperhitungkan kembali Rp.____

11.175.737.697,00

PPN yang lebih bayar Rp.

161.437.353,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 05789/PP/M.IV/16/2005 tanggal 27 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-191/WPJ.04/2004 tanggal 2 Juni 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s/d Desember 2001 Nomor : 00086/207/01/014/03 tanggal 27 Maret 2003, atas nama : PT. Trumix Beton, NPWP : 01.350.656.3- 014.000, alamat : Jalan Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan (12710), sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

a. Ekspor Rp.

0,-

b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp.

22.113.180,-

c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut Rp.

130.531.445.795,-

d. Retur Penjualan

Rp.____

60.586.550,-

e. Jumlah

Rp.

130.492.972.425,-

Pajak Keluaran seluruhnya

Rp.

13.053.244.580,-

Dikurangi :

Pajak Keluaran yang dipungut pemungut PPN Rp.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.
29/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411.867.889, -

PPN atas retur penjualan Rp. _____

6.058.655, -

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp.

12.635.318.036, -

Pajak yang dapat diperhitungkan :

Pajak Masukan dalam negeri Rp.

5.215.025.388, -

Kompensasi bulan lalu Rp.

263.689.218, -

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp.

5.697.023.091, -

Dikurangi retur penjualan Rp. _____

0, -

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. _____

11.175.737.697, -

Pajak kurang bayar (lebih bayar) Rp.

1.459.580.339, -

Kelebihan pajak yang sudah dikompen-

sasikan ke masa berikutnya Rp. _____

161.437.353, -

PPN yang kurang dibayar Rp.

1.620.017.692, -

Sanksi Administrasi :

Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp.

437.647.776, -

Kenaikan Pasal 13 (2) UU KUP Rp. _____

161.437.353, -

Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

2.220.002.820, -

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 05789/PP/M.IV/16/2005 tanggal 27 Juni 2005 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 26 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.
29/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-142/SP.51/AB/X/2005 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 29 Nopember 2005 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Desember 2005;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak barulah pada tanggal 28 Oktober 2005 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali I.C. putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Juni 2005 No. Put.05789/PP/M-IV/16/2005 telah terjadi pada tanggal 26 Juli 2005 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. TRUMIX BETON tersebut adalah tidak dapat diteirma;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.
29/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. TRUMIX BETON tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/PROF. DR. H. AHMAD
LOTULUNG, SH.
SUKARDJA, SH.

Ketua :

Ttd/PROF. DR. PAULUS E.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

SH.,MH.
Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No.
29/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i: Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali : Rp.
2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No.
29/B/PK/PJK/2006